



LEGAL OF AGREEMENT



ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KEPAHANG

Nomor : 848/UNIVED.F.1/E.8/IV/2021

Nomor : 421.5/023/SMKN 3/KPH/IV/2021

Legal of Agreement (LoA) ditanda tangani pada hari Senin tanggal Delapan bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan diantara:

1. **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu**, beralamat di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini **Siswanto, S.Kom, M.Kom.** dalam kedudukannya selaku **Dekan** bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kepahiang** beralamat di Jl. Protokol Keban Agung, Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dalam hal ini **Jon Karyawan, M.Pd.** selaku **Kepala Sekolah** bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kepahiang** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Universitas Dehasen Bengkulu dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Kerja Universitas Dehasen Bengkulu yang mengelola Program Studi Informatika, Rekayasa Sistem Komputer, Sistem Informasi ;
- Bahwa Pihak Kedua adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kepahiang

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat *Legal of Agreement* (LOA) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bentuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL); Penyuluhan; Seminar; Penelitian Mahasiswa dan Kajian Kebijakan Pendidikan;

Pasal 2 Ruang lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, diantaranya Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi dan pengkajian kebijakan bidang pendidikan secara objektif menurut sudut pandang akademisi dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk pelaksanaan Matakuliah Praktik Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua;
3. Penyelenggaraan Penelitian dalam bentuk Penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i dan Penelitian Dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua, dan hasilnya akan diseminasikan kepada Guru dan Siswa Pihak Kedua agar manfaat penelitian tersebut dapat dirasakan;

Pasal 3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk meunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penunjukan Dosen Pihak Pertama sebagai narasumber sesuai kebutuhan dan permintaan dari Pihak Kedua melalui Surat Tugas resmi;
2. Penunjukan Mahasiswa/i Pihak Pertama untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Pihak Kedua melalui Surat Izin resmi;
3. Penunjukan Guru Pamong oleh Pihak Kedua untuk membimbing Mahasiswa/i Pihak Pertama yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Pihak Kedua melalui Surat Keputusan resmi;
4. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian yang dilakukan wakil Pihak Pertama telah betul-betul dilaksanakan;

5. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa wakil dari Pihak Pertama telah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai narasumber sesuai permintaan dari Pihak Kedua.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan;

Pasal 5 **Jangka waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ditanda tangani dan akan dievaluasi oleh Para Pihak untuk kemudian disepakati untuk diperpanjang atau dihentikan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari *Legal of Agreement* (LoA) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Legal of Agreement* (LoA) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan *Legal of Agreement* (LoA) ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 7 **Lain-lain**

- 1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam *Legal of Agreement* (LoA) ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Para Pihak;
- 2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap *Legal of Agreement* (LoA) ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditanda tangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Legal of Agreement* (LoA) ini;
- 3) Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan *Legal of Agreement* (LoA) ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8
Penutup

Legal of Agreement (LoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;


Demikian *Legal of Agreement* (LoA) ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

**Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 3 Kepahiang**



Jon Karyawan, M.Pd
NIP.196603201992 031006

Dekan Fakultas Komputer



Siswanto, S.Kom., M.Kom.
NIDN.02.240363.01